



**PUTUSAN**

**Nomor : 15/Pid.B/2024/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROMI ARFANDI Alias ROMI Bin ARSAD;**
2. Tempat Lahir : Pangkalan Kerinci (Kabupaten Pelalawan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/28 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pepaya, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

**Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 15/Pid.B/2024/PN Plw**

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 15/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor :15/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Menyatakan Terdakwa Romi Arfandi Alias Romi Bin Arsad bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Arfandi Alias Romi Bin Arsad selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Nurli Hayati ;  
Dikembalikan kepada saksi Nurli Hayati ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold ;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold ;  
Dikembalikan kepada saksi Dian Irma Evir br. Siahaan Alias Dian ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar Tuntutan, maka Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Romi Arfandi Alias Romi Bin Arsad pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pepaya Ujung Perumahan Mutiara Blok B No. 2 Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa melintas di perumahan Mutiara Blok B No. 2 Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa mengamati rumah saksi korban Nurli Hayati Alias Nurli Binti Kasri menjadi target Terdakwa untuk melakukan aksinya ;

Selanjutnya jam 23.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban Nurli Hayati Alias Nurli Binti Kasri dan langsung mencoba untuk masuk kedalam rumah saksi korban, tetapi pada saat itu pintu pagar rumah saksi korban tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban dan Terdakwa langsung masuk melalui garasi untuk dapat masuk kedalam rumah saksi korban, dan Terdakwa dapat masuk kedalam rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat didalam rumah didekat pintu garasi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih BM 4294 IP kunci sepeda motor tersebut tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih BM 4294 IP melewati pintu garasi dan meletakkannya di dalam garasi rumah tersebut. Lalu Terdakwa kembali masuk kedalam rumah, pada saat Terdakwa di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada salah satu pintu kamar yang tidak tertutup, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y71 berwarna Gold, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan kembali ke Garasi dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih BM 4294 IP hingga ke jalan raya, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Rambutan Kelurahan Kerinci Timur. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang ruko yang terletak di depan rumah saudara Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan sepeda motor honda Beat warna putih BM 4292 IP di belakang ruko di dekat sumur tua, kunci sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan diletakkan didalam saku celana Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Nurli Hayati Alias Nurli Binti Kasri mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurli Hayati Alias Nurli Binti Kasri, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira jam 00.30 WIB, di Rumah Kontrakan Jalan Pepaya Perum Taman Mutiara Blok B No.2 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang ketiduran di dalam kamar kemudian Saksi dibangunkan oleh sdr Susi Wulandari dengan mengatakan “Motormu mana li?”, lalu saksi terkejut melihat sepeda motor milik Saksi diletakkan di ruang tamu sudah tidak ada lagi ;
  - Bahwa saksi membangunkan saksi Dian di kamarnya dengan mengatakan “Dian Motorku Gak Ada, Gak Sadar Ada Orang Masuk?” kemudian saksi Dian menjawab “Enggak kak” kemudian pada saat itu juga saksi Dian sadar terhadap handphone miliknya yang diletakkan di samping badan sudah tidak ada juga ;
  - Bahwa saksi Dian keluar rumah untuk mencari tahu keberadaan Sepeda Motor dan Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa, tetapi tidak ketemu, adapun sebelumnya terhadap kunci sepeda motor tersebut Saksi letakkan distop kontak sepeda motor tersebut dan pintu rumah kontrakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci karena pada saat itu Saksi ingin persiapan menjemput salah satu teman Saksi yang akan pulang kerja ;

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dian Irma Evie br. Siahaan Alias Dian, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira jam 00.30 WIB, di rumah kontrakan Jalan Pepaya Perum Taman Mutiara Blok B No.2 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang ketiduran di dalam kamar kemudian Saksi dibangunkan oleh sdr Susi Wulandari dengan mengatakan “Motormu mana li?”, lalu Saksi terkejut melihat sepeda motor milik Saksi diletakkan di ruang tamu sudah tidak ada lagi ;
  - Bahwa saksi Susi Wulandari membangunkan saksi Dian di kamarnya dengan mengatakan “Dian Motorku Gak Ada, Gak Sadar Ada Orang masuk?” kemudian saksi dian menjawab “Enggak kak” kemudian pada saat itu juga saksi Dian sadar terhadap handphone miliknya yang diletakkan disamping badan sudah tidak ada juga ;
  - Bahwa saksi keluar rumah untuk mencari tahu keberadaan Sepeda Motor dan Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa, tetapi tidak ketemu, adapun sebelumnya terhadap kunci sepeda motor tersebut Saksi letakkan di stop kontak sepeda motor tersebut dan pintu rumah kontrakan tidak dikunci dikarenakan pada saat itu Saksi ingin persiapan menjemput salah seorang teman saksi yang akan pulang kerja ;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Farel Surya Pratama Alias Farel Bin Nasir, memberikan keterangan didalam persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 14.30 WIB saksi dihubungi terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan Handphone tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjemput 1 (satu) unit handphone merk VIVO tersebut ke rumah Terdakwa untuk dijual, kemudian Saksi pergi membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO ke counter Boy Ponsel yang berada di Jalan Akasia ;
- Bahwa pada saat sebelum Saksi menjualkan handphone tersebut, saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

4. Saksi Rianto Alias Rian Bin Darwis, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) unit Handphone tersebut kepada Terdakwa, kondisi Handphone tersebut tidak disertai dengan kotaknya atau hanya handphonenya saja ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa alasan 1 (satu) unit Handphone pada saat dijual tidak disertai dengan kotaknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut dijual oleh saksi Romi Arfandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit Handphone tersebut, hasil penjualan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) saksi hanya diberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan bagi dua dengan Sdr. Ipul ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa melintas di Perumahan Mutiara Blok B No. 2 Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa mengamati rumah saksi korban Nurli Hayati Alias Nurli Binti Kasri menjadi target Terdakwa untuk melakukan aksinya ;
- Bahwa pada jam 23.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan langsung mencoba untuk masuk kedalam rumah saksi korban, tetapi pada saat itu pintu pagar rumah saksi korban tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban dan Terdakwa langsung masuk melalui garasi untuk dapat masuk kedalam rumah saksi korban, dan Terdakwa dapat masuk kedalam rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat didalam rumah didekat pintu garasi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 4294 IP kunci sepeda motor tersebut tergantung pada lubang kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih BM 4294 IP melewati pintu garasi dan meletakkannya di dalam garasi rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk kedalam rumah, pada saat Terdakwa di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat salah satu pintu kamar yang tidak tertutup, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y71 berwarna Gold ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar dan kembali ke garasi dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih BM 4294 IP hingga kejalan raya ;
- Bahwa Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Jalan Rambutan, Kelurahan Kerinci Timur ;
- Bahwa Terdakwa pergi kebelakang ruko yang terletak di depan rumah saudara Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan sepeda motor honda Beat berwarna putih BM 4292 IP di belakang ruko di dekat sumur tua, kunci

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan diletakkan didalam saku celana Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Samsul (DPO) yang berada di jalan Semina dengan berjalan kaki, dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih BM 4294 IP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Sdr. Samsul menanyakan kondisi sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Samsul, sepeda motor curian kondisinya bagus dan sehat kemudian Sdr. Samsul mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Samsul, dan 2 (dua) orang teman Sdr. Samsul kemudian Terdakwa berempat pergi dengan sepeda motor Sdr. Samsul menuju ke depan gang rumah saudara Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor yang terletak dibelakang ruko dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah saudara Terdakwa yang berada di jalan Rambutan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa menghampiri Sdr. Samsul yang berada di pinggir jalan di depan gang rumah saudara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan sepeda motor tersebut dan Sdr. Samsul langsung melihat kondisi sepeda motor secara sekilas, lalu Sdr. Samsul langsung memberi uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Pegang dulu uangnya sore atau nanti malam kerumah saya jemput sisanya Honda ini saya bawa dulu" lalu Terdakwa menerima uang tersebut, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor honda beat berwarna putih BM 4294 IP kepada Sdr. Samsul lalu Sdr. Samsul dan temannya pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Beat berwarna putih BM 4294 IP;
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa berangkat kerumah Sdr. Samsul dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menagih kekurangan penjualan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Samsul mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut banyak yang rusak, dan Sdr. Samsul menambahkan uang sejumlah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa meminta bantuan temannya untuk menemani Terdakwa mendatangi Saksi Pabry Irawan Saputra Alias Ujang (dilakukan penututan secara terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Pabry Irawan Saputra Alias Ujang "Mau handphone ndak merk Vivo Y71?" Terdakwa memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi Pabry dan saksi Pabry menjawab "Mau" lalu Terdakwa berkata kepada saksi Pabry "Berapa ada uangmu?" dan saksi Pabry menjawab "Saya hanya ada uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)" ;
- Bahwa Terdakwa meminta tambahan dari saksi Pabry namun saksi Pabry hanya memiliki uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan akhirnya Terdakwa menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Nurli Hayati Alias Nurli Binti Kasri mengalami kerugian sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Nurli Hayati ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Nurli Hayati ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa melintas di Perumahan Mutiara Blok B No. 2 Kelurahan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa mengamati rumah saksi korban Nurli Hayati Alias Nurli Binti Kasri menjadi target Terdakwa untuk melakukan aksinya ;
- Bahwa pada jam 23.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban dan langsung mencoba untuk masuk ke dalam rumah saksi korban, tetapi pada saat itu pintu pagar rumah saksi korban tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban dan Terdakwa langsung masuk melalui garasi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi korban, dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat di dalam rumah di dekat pintu garasi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BM 4294 IP kunci sepeda motor tersebut tergantung pada lubang kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih BM 4294 IP melewati pintu garasi dan meletakkannya di dalam garasi rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, pada saat Terdakwa di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat salah satu pintu kamar yang tidak tertutup, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y71 berwarna Gold ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamar dan kembali ke garasi dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih BM 4294 IP hingga ke jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Jalan Rambutan, Kelurahan Kerinci Timur ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke belakang ruko yang terletak di depan rumah saudara Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan sepeda motor honda Beat berwarna putih BM 4292 IP di belakang ruko di dekat sumur tua, kunci sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan diletakkan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Samsul (DPO) yang berada di jalan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminai dengan berjalan kaki, dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih BM 4294 IP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang terletak di belakang ruko dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah saudara Terdakwa yang berada di jalan Rambutan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa menghampiri Sdr. Samsul yang berada di pinggir jalan di depan gang rumah saudara Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Samsul langsung memberi uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Pegang dulu uangnya sore atau nanti malam ke rumah saya jemput sisanya Honda ini saya bawa dulu" lalu Terdakwa menerima uang tersebut, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor honda beat berwarna putih BM 4294 IP kepada Sdr. Samsul lalu Sdr. Samsul dan temannya pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Beat berwarna putih BM 4294 IP;
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Samsul dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menagih kekurangan penjualan sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Samsul mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut banyak yang rusak, dan Sdr. Samsul menambahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa meminta bantuan temannya untuk menemani Terdakwa mendatangi Saksi Pabry Irawan Saputra Alias Ujang (dilakukan penututan secara terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Pabry Irawan Saputra Alias Ujang "Mau handphone ndak merk Vivo Y71?" Terdakwa memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi Pabry dan saksi Pabry menjawab "Mau" lalu Terdakwa berkata kepada saksi Pabry "Berapa ada uangmu?" dan saksi Pabry menjawab "Saya hanya ada uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)" ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Terdakwa menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold tersebut kepada Terdakwa Pabry Irawan Saputra ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Nurli Hayati Alias Nurli Binti Kasri mengalami kerugian sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Nurli Hayati, saksi Dian Irma Evie;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil ;
3. Unsur barang sesuatu;
4. UnsurYang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur Mengambil ;

Menimbang, bahwadimaksud dengan mengambil adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Nurli Hayati dan langsung mencoba untuk masuk ke dalam rumah saksi korban, tetapi pada saat itu pintu pagar rumah saksi korban tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban dan Terdakwa langsung masuk melalui garasi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi korban, dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat di dalam rumah di dekat pintu garasi ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih BM 4294 IP kunci sepeda motor tersebut tergantung pada lubang kunci sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih BM 4294 IP melewati pintu garasi dan meletakkannya di dalam garasi rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, pada saat Terdakwa di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat salah satu pintu kamar yang tidak tertutup, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y71 berwarna Gold ;

Menimbang, bahwa Terdakwa keluar dari kamar dan kembali ke garasi dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih BM 4294 IP hingga ke jalan raya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Jalan Rambutan, Kelurahan Kerinci Timur ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah ada perpindahan1 (satu) unit handphone Vivo Y71 berwarna Gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih BM 4294 IP hingga ke jalan raya, dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Jalan Rambutan, Kelurahan Kerinci Timur, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil” telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud atau tidak dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi obyek tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil1 (satu) unit handphone Vivo Y71 berwarna Gold, milik saksi Dian Irma Evie br. Siahaan Alias Dian yang harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih BM 4294 IP milik saksi Nurli Hayati yang dibeli oleh saksi Nurli Hayati sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), maka dengan demikian unsur barang sesuatu, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa1 (satu) unit handphone Vivo Y71 berwarna Gold, milik saksi Dian Irma Evie br. Siahaan Alias Dian yang harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih BM 4294 IP milik saksi Nurli Hayati yang dibeli oleh saksi Nurli Hayati sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), seluruhnya bukan milik Terdakwa, maupun Terdakwa Pabry Irawan Saputra, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bermaksud untuk memiliki atau menguasai dalam kekuasaannya barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y71 berwarna Gold, milik saksi Dian Irma Evie br. Siahaan Alias Dian, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih BM 4294 IP milik saksi Nurli Hayati dengan maksud akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Pabry yang bertentangan dengan kehendak dari saksi Nurli Hayati Binti Kasri dan saksi Dian Irma Evie br. Siahaan selaku pemiliknya dan tanpa ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Nurli Hayati Binti Kasri dan saksi Dian Irma Evie br. Siahaan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih BM 4294 IP kunci sepeda motor tersebut tergantung pada lubang kunci sepeda motor, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y71 berwarna Gold yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, tepatnya jam 00.30 WIB, di dalam rumah tempat tinggal saksi Nurli Hayati dan saksi Dian Irma Evie br. Siahaan Alias Dian yang keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nurli Hayati dan saksi Dian Irma Evie br. Siahaan Alias Dian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhaktelah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. Nurli Hayati, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik saksi Nurli Hayati Binti Kasri, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nurli Hayati Binti Kasri ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik saksi Dian Irma Evie br. Siahaan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada saksi Dian Irma Evie br. Siahaan Alias Dian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nurli Hayati Binti Kasri, dan saksi Dian Irma Evie br. Siahaan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Romi Arfandi Alias Romi Bin Arsad** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK an. Nurli Hayati ;Dikembalikan kepada saksi Nurli Hayati Binti Kasri ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold ;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y71 berwarna Gold ;
- Dikembalikan kepada saksi Dian Irma Evie br. Siahaan Alias Dian ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwati,S.Kom., S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor :15/Pid.B/2024/PNPlw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------